



8.25% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.18% IN QUOTES

Report #12288231

68 69 70 71 73 74 BAB I PENDAHULUAN LATAR

BELAKANG MASALAH Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila menyebutkan bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan, termasuk pembangunan kesehatan.

Hak atas pelayanan kesehatan disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; serta setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Sehingga hak akan kesehatan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting bagi setiap individu., Hak pasien